

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 20 TAHUN 1988 SERI B. 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG

**PUNGUTAN BIAYA IZIN PENGUSAHA ANGKUTAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa Peraturan daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon tahun 1977 tentang Pungutan biaya lizin Pengusaha angkutan Kendaraan bermotor umum dalam kabupaten daerah Tingkat II Cirebon, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, dan dipandang perlu diubah dan diperbaharui.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal termaksud diatas perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah baru.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas angkutan jalan Raya.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasab keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Penerbitan Pungutan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 6 tahun 1985 tentang penunjukan Penyidik Pegawai Negaei sipil yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan pidana.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 7 tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan leges dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PUNGUTAN BIAYA IZIN PENGUSAHA ANGKUTAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupatai Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Nermotor Umum adalah Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pasal 27 Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas Angkytan Jalan Raya.
- e. Surat Izin adalah Surat Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon..
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon..

BAB II

SIBYEK DAN OBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1). Subyek Pungutan adalah Setiap Pengusaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum yang berkendara berdomisili dan atau bergarasi didaerah diwajibkan memiliki surat izin dari Kepala Daerah.
- (2). Obyek Pungutan adalah Setiap kendaraan bermotor umum yang diperuntukan pengangkutan orang atau barang yang berdomisili dan atau bergarasi di daerah.

BAB III

KETENTUAN IZIN

Pasal 3

Untuk mendapatkan Surat Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) pengusaha angkutan atau kuasanya harus mengajukan permohonan tertulis kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri foto copy.

- a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
- b. Bukti-bukti perluasan pajak kendaraan bermotor (STNK)
- c. Buku Uji Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

- (1). Surat izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum berlaku untuk 1(satu) tahun takwin.
- (2). Apabila Surat izin termaksud dalam ayat 1) pasal ini sudah habis masa berlakunya, para pengusaha angkutan kendaraan bermotor umum bersangkutan diwajibkan memperbaharui surat izin selambatnya 1(satu) bulan setelah berakhirnya masa lakunya surat izin.

BAB IV

BIAYA IZIN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1). Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pasal 3 dikenakan biaya izin pengusahaan angkutan kendaraan bermotor umum sebagai berikut :
 - a. Mobil Penumpang Umum (Kapasitas Tempat duduk 9 Orang) Rp. 6.000,-
 - b. Mini Bus (Kapasitas Tempat duduk 10-15 orang)..... Rp. 9.000,-

- c. MikroBus (Kapasitas tempat duduk 16-25 orang)..... Rp. 10.000,-
- d. Bus (Kapasitas tempat duduk 26 orang)..... Rp. 12.000,-
- e. Truk.Mobil barang (berat yang diizinkan s/d 200Kg)..... Rp. 7.500,-
- f. Truck/Mobil barang (berat yang diizinkan 2001 s/d 6000)..... Rp. 9.000,-
- g. Truck/Mobil barang (berat yang diizinkan 6001 keatas)..... Rp. 13.000,-
- h. Truck gandengan/tempelan..... Rp. 16.000,-

(2). Biaya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Kendaraan yang berumur 0-5 tahun dikenakan 100% dari biaya izin.
- b. Kendaraan yang berumur lebih dari 5 tahun dikenakan 75 % dari biaya izin.

Pasal 6

- (1). Setiap Pemohon izin dikenakan biaya leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Hasil pungutan biaya izin dan leges disetor ke kas Daerah secara bruto melalui bendaharawan penerima.
- (3). Kepada Instansi pemungut diberikan dana peningkatan sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi pungutan yang disetor ke kas daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1). Barang siapa yang melanggar pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-(lima puluhribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah adalah Pelanggaran.
- (3). Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh penyidik umum dan atau penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 8

Selain Penjabat Penyidik Umum yang bertugas menyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan daerah yang pepangkatannya ditetapkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 9

Dalam Melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan daerah berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatlkan kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaandenda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan prakara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melakukan penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Cirebon nomor 13 tahun 1977 tentang pungutan Biayaizin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini dapat disebut “PERDA TENTANG SIPA”.

Pasal 13

Peraturan daerah in mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cirebon, 16 September 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 8
November 1988 Nomor 188.342/SK.1834-Huk/88

**GOVERNOR HEAD OF REGION
LEVEL I WEST JAVA**

Ttd

H.R.MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 20 tahun 1988 Seri B.6
tanggal 24 November 1988



**SECRETARY OF REGIONAL / DAERAH
LEVEL II CIREBON**


Drs. H. NUHRIANA HUSNADI**NIP.480 041 206**